



## SUPLEMEN



# Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan PMI ketika mengimpor **Barang Pindahan**



Berikut ini hal-hal yang wajib dilakukandan yang dilarang dilakukan oleh sobat PMI ketika mengimpor barang pindahan ke Indonesia



### Kewajiban

- 01** PMI melaporkan kedatangannya saat tiba di Luar Negeri ke Perwakilan RI (melalui Portal Peduli WNI).
- 02** Ketika akan pindah ke Indonesia, persiapkan data dan berkas pendukung dalam bentuk softcopy.
- 03** Persiapkan barang pindahan dan membuat daftar per kemasan, berdasarkan data jenis, jumlah, perkiraan harga, dan kondisi barang (disarankan dalam bentuk excel).
- 04** PMI memastikan jadwal kedatangannya maksimal 90 hari sebelum atau sesudah barang tiba di Indonesia (cari tahu waktu tiba dan tempat pemasukan barang).
- 05** PMI melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan RI untuk membuat Surat Keterangan Pindah melalui Portal Peduli WNI (pastikan kebenaran data diri dan pastikan untuk mendapatkan SK Pindah beserta link akses ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Barang Pindahan milik Bea Cukai).
- 06** Setelah tiba di Indonesia, lengkapi data barang pindahan di SKP Barang Pindahan.
- 07** Pastikan email dan Whatsapp aktif selama proses pengurusan barang pindahan.



### Larangan

- 01** Membawa Barang yang membahayakan kesehatan, keamanan, dan moral masyarakat
- 02** Membawa Barang berupa NPP ( Narkotika, Prekursor dan Psikotropika)
- 03** Mengimpor barang yang termasuk dalam negative list barang pindahan
- 04** Memberikan imbalan, hadiah, atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Petugas Bea dan Cukai

